

**TESIS**

**MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK  
*INFORMED CONSENT* PASIEN GANGGUAN JIWA DALAM  
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA**



Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD RAQIB**

**NIM. 2320215310012**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
Juli 2025**

**MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK  
*INFORMED CONSENT* PASIEN GANGGUAN JIWA  
DALAM SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DI  
INDONESIA**

**TESIS**

**Untuk memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh**

**Muhammad Raqib  
NIM. 2320215310012**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
Juli 2025**

**Judul Tesis** : Model Perlindungan Hukum Terhadap Hak  
*Informed Consent* Pasien Gangguan Jiwa Dalam  
Sistem Pelayanan Kesehatan Di Indonesia

**Nama** : Muhammad Raqib  
**NIM** : 2320215310012

**Disetujui, Komisi Pembimbing**

**Pembimbing**



**Dr. H. Rudi Indrawan, S.H., M.H.**  
NIP. 197609192002121003


**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum**  
**Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 19750615 200312 1 001

**Tanggal Lulus :**

**Tangga Wisuda :**


Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui Pada Tanggal.....

Pembimbing



**Dr. H. Rudi Indrawan, S.H., M.H.**  
**NIP. 197609192002121003**

Disahkan oleh  
**Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208 199903 1 004**

Diketahui oleh  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tesis Ini Telah Dipertahankan Di Depan Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 21 Juli 2025**

**Susunan Panitia Penguji Tesis**

**Ketua : Pof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**  
**Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**  
**Anggota : Dr. Rudi Indrawan, S.H., M.H.**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Raqib  
NIM : 2320215310012  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Muhammad Raqib  
NIM. 2320215310012

## **MOTO**

Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik pada dirimu sendiri (Q.S. Al Isra)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetapkanlah bekerja keras (untuk urusan yang lain) (Q.S. Al Insyirah)

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrohim alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan pencipta segala sesuatu, yang atas rahmatNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang kucinta dan kusayang:

### **Abah dan Mama Tercinta dan Tersayang**

Sebagai tanda bakti dan sembah sujud yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada abah dan mama, Agus Yani dan Jamiatul Asniah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dari bayi hingga sekarang, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan dan manfaat yang dilimpahkan kepada kedua orang tua. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal menjadi anak yang lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga abah dan mama selalu mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari Allah SWT.

### **Istri tersayang**

Terima Kasih kepada Istriku Hendrawati atas dorongan semangat dan doa yang tiada henti selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, Semoga Istriku selalu mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari Allah SWT.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terima kasih kepada Bapak DR. H. Rudi Indrawan S.H., M.H. atas bimbingan , masukannya dan toleransi terhadap penulis selama ini hingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua

## RINGKASAN

Kesehatan jiwa merupakan bagian integral dari kesehatan manusia yang utuh, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Namun demikian, prevalensi gangguan jiwa di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Data Riskesdas 2023 mencatat peningkatan gangguan jiwa berat dari 7 per mil (2018) menjadi 9,2 per mil. Di sisi lain, prevalensi gangguan mental emosional penduduk usia 15 tahun ke atas naik menjadi 14,5%. Fakta ini menunjukkan bahwa gangguan jiwa menjadi persoalan serius dalam sistem kesehatan nasional dan memerlukan pendekatan hukum yang berpihak pada perlindungan pasien, khususnya dalam konteks **informed consent** (persetujuan tindakan medis).

Pasien dengan gangguan jiwa merupakan kelompok rentan yang sering kali tidak dianggap mampu membuat keputusan medis secara mandiri. Sementara itu, **informed consent** merupakan hak asasi pasien untuk memperoleh penjelasan dan menyetujui tindakan medis berdasarkan prinsip otonomi. Dalam praktiknya, terdapat ketegangan antara keinginan untuk melindungi pasien gangguan jiwa dan penghormatan atas hak otonominya. Penelitian ini berangkat dari urgensi untuk menelaah perlindungan hukum terhadap hak pemberian informed consent pada pasien gangguan jiwa, termasuk ketentuan perundang-undangan, praktik lapangan, serta aspek etika dan HAM yang menyertainya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana ketentuan hukum mengenai hak informed consent bagi pasien gangguan jiwa? (2) Bagaimana pelaksanaan hak tersebut dalam praktik pelayanan kesehatan jiwa? (3) Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien gangguan jiwa dalam hal pemberian informed consent? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan wawancara lapangan di beberapa rumah sakit jiwa di Kalimantan Selatan.

Temuan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan paradigma antara UU Nomor 36 Tahun 2009 dan UU Nomor 17 Tahun 2023. UU 36/2009 lebih menekankan pada hak pasien secara umum tanpa perhatian khusus kepada pasien dengan gangguan jiwa. Sementara UU 17/2023 telah mengakui hak otonomi pasien gangguan jiwa dengan ketentuan lebih jelas, termasuk prosedur penanganan yang humanis. Meskipun demikian, praktik di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan hukum yang ideal. Tenaga kesehatan dan keluarga sering kali menjadi pengambil keputusan utama, dengan pasien hanya sebagai objek tanpa pelibatan aktif.

Terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi di lapangan, serta kurangnya pemahaman tenaga medis terhadap aspek hukum dan etika informed consent untuk pasien gangguan jiwa. Beberapa rumah sakit juga belum memiliki SOP yang memadai mengenai pelibatan pasien gangguan jiwa dalam proses pengambilan keputusan medis. Selain itu, masih banyak terjadi kekaburan hukum dalam menafsirkan siapa yang berhak mewakili pasien jika ia dianggap tidak cakap hukum.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak informed consent pasien gangguan jiwa masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya implementasi regulasi, kurangnya literasi hukum tenaga medis, dan stigma sosial yang melingkupi pasien gangguan jiwa. Diperlukan harmonisasi aturan antara hukum kesehatan dan hak asasi manusia, pelatihan khusus bagi tenaga medis, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas rumah sakit dalam menjamin hak pasien gangguan jiwa. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa hukum harus lebih adaptif dan berkeadilan dalam melindungi kelompok rentan, khususnya pasien gangguan jiwa.

**RAQIB, MUHAMMAD. 2025. “MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK *INFORMED CONSENT* PASIEN GANGGUAN JIWA DALAM SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA ”.** Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : **Dr. H. Rudi Indrawan, S.H., M.H.** ..... Halaman.

## ABSTRAK

**Kata Kunci :** *Informed Consent* , Pasien Gangguan Jiwa , Perlindungan Hukum

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Model Perlindungan Hukum terhadap Hak *Informed Consent* Pasien Gangguan Jiwa dalam Sistem Pelayanan Kesehatan di Indonesia Permasalahan kesehatan jiwa di Indonesia merupakan isu yang semakin penting seiring meningkatnya prevalensi gangguan jiwa dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (*Riskesdas*) tahun 2023, prevalensi gangguan jiwa berat seperti skizofrenia naik menjadi 9,2 per mil, meningkat dari 7 per mil pada tahun 2018. Selain itu, gangguan mental emosional pada penduduk usia di atas 15 tahun meningkat dari 9,8% menjadi 14,5%. Kondisi ini mencerminkan urgensi pembenahan sistem perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan jiwa, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak pasien gangguan jiwa dalam pengambilan keputusan medis.

Pasien dengan gangguan jiwa tergolong sebagai kelompok rentan dalam sistem pelayanan kesehatan. Mereka kerap kali dianggap tidak mampu untuk membuat keputusan medis secara mandiri, dan dalam praktiknya dikesampingkan dari proses pemberian *informed consent*. Padahal, secara normatif, hak atas *informed consent* merupakan bagian dari prinsip otonomi pasien yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (*CRPD*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 19 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas mental, harus diakui secara penuh sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas hukum yang sama dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara yuridis dan empiris bagaimana pelaksanaan dan perlindungan hukum terhadap hak *informed consent* pasien gangguan jiwa dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk (1) menganalisis kesesuaian norma hukum yang berlaku dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia bagi pasien

gangguan jiwa, (2) menilai implementasi hukum di lapangan pada fasilitas kesehatan jiwa, dan (3) merumuskan model perlindungan hukum yang menjamin hak pasien gangguan jiwa atas *informed consent* secara adil dan setara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen internasional yang relevan, serta pendapat ahli hukum. Sementara pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan studi lapangan di beberapa rumah sakit jiwa di Kalimantan Selatan, wawancara dengan tenaga medis, dan observasi terhadap praktik pemberian *informed consent*. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, untuk melihat kesenjangan antara norma dan pelaksanaannya di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *informed consent* terhadap pasien gangguan jiwa belum dilaksanakan secara maksimal. Banyak rumah sakit belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk pasien gangguan jiwa dalam proses persetujuan tindakan medis. Tenaga medis sering kali menggunakan penilaian subjektif terhadap kapasitas pasien, tanpa adanya alat ukur yang terstandarisasi untuk mengevaluasi kapasitas fungsional pasien secara tepat. Akibatnya, pengambilan keputusan lebih sering diserahkan kepada keluarga atau wali pasien, sementara pasien sendiri tidak dilibatkan, meskipun dalam kondisi yang memungkinkan untuk memberi persetujuan secara sadar dan rasional.

Terdapat pula kekosongan hukum dalam pengaturan teknis mengenai *penilaian kapasitas mental* dan *dukungan pengambilan keputusan* (supported decision-making/SDSM). Hal ini bertentangan dengan prinsip dalam CRPD yang menyatakan bahwa negara harus memberikan dukungan yang diperlukan kepada individu dalam menggunakan kapasitas hukum mereka. Sistem hukum Indonesia masih menganut paradigma *substituted decision-making* (pengganti keputusan), di mana wali atau keluarga bertindak menggantikan kehendak pasien, bukan sebagai pendamping dalam pengambilan keputusan. Hal ini diperparah oleh keberadaan Pasal 433 KUHPerdara yang mendiskriminasi penyandang disabilitas mental dengan menyatakan bahwa orang dalam pengampuan tidak memiliki kapasitas hukum.

Penelitian ini merekomendasikan model perlindungan hukum yang berbasis pada pendekatan hak asasi manusia dan prinsip otonomi pasien. Model ini mencakup: (1) pengakuan dan penilaian kapasitas fungsional individual melalui alat ukur yang objektif dan terstandar, seperti MacCAT-CR; (2) penerapan sistem *supported decision-making* (SDM) yang memungkinkan pasien tetap menjadi subjek utama dalam pengambilan keputusan dengan bantuan pendamping terpercaya; (3) revisi regulasi yang diskriminatif, seperti KUHPerdara Pasal 433; serta (4) pelatihan hukum dan etika kepada tenaga medis untuk meningkatkan literasi mereka terhadap hak pasien gangguan jiwa.

Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap hak *informed consent* bagi pasien gangguan jiwa di Indonesia belum optimal dan masih membutuhkan reformasi baik dari sisi norma, kelembagaan, maupun budaya praktik di lapangan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip *human rights-based approach*, sistem pelayanan kesehatan di Indonesia diharapkan dapat menjamin hak setiap pasien, termasuk mereka yang mengalami gangguan jiwa, secara setara dan bermartabat. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat kendali, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat kemanusiaan pasien yang selama ini termarjinalkan dalam sistem kesehatan.

**RAQIB, MUHAMMAD. 2025. “ Legal Protection Model for the Right to Informed Consent of Mental Health Patients in the Indonesian Health Care System”. Master of Law Program, faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. H. Rudi Indrawan, S.H., M.H. .... Pages.**

## **ABSTRACT**

**Keywords:** *Informed Consent , Mental Healt Patients , Legal Protection*

**The aim of the thesis research entitled *Legal Protection Model for the Right to Informed Consent of Mental Health Patients in the Indonesian Health Care System***

*The issue of mental health in Indonesia is becoming increasingly critical, in line with the rising prevalence of mental disorders over the years. According to the 2023 Basic Health Research (Riskesdas) report, the prevalence of severe mental disorders such as schizophrenia has increased to 9.2 per mille, up from 7 per mille in 2018. Additionally, emotional mental disorders among individuals aged over 15 years have risen from 9.8% to 14.5%. These figures highlight the urgent need to reform the legal protection system within mental health services, particularly concerning the rights of mental health patients in making medical decisions.*

*Patients with mental disorders are considered a vulnerable group within the health care system. They are often presumed incapable of making autonomous medical decisions and are frequently excluded from the process of giving informed consent. However, normatively, the right to informed consent is part of a patient’s autonomy principle, as guaranteed under various national regulations such as Law No. 36 of 2009 on Health, Law No. 17 of 2023 on Health, Law No. 18 of 2014 on Mental Health, and Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities. Furthermore, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), which Indonesia ratified through Law No. 19 of 2011, affirms that persons with disabilities—including those with mental disabilities—must be fully recognized as legal subjects with equal legal capacity in all areas of life.*

*This study aims to examine, both juridically and empirically, how the implementation and legal protection of the right to informed consent for mental health patients are carried out within Indonesia’s health care system. Specifically, the objectives are: (1) to analyze the compatibility of existing legal norms with*

*human rights principles for mental health patients; (2) to assess the legal implementation in mental health care facilities; and (3) to formulate a legal protection model that ensures the right to informed consent is upheld fairly and equally for mental health patients.*

*This research adopts both normative and empirical juridical approaches. The normative juridical approach involves reviewing national legislation, relevant international instruments, and legal scholarly opinions. Meanwhile, the empirical juridical approach is conducted through field studies at several mental hospitals in South Kalimantan, interviews with medical personnel, and direct observation of informed consent practices. The collected data were analyzed qualitatively to identify gaps between normative provisions and their actual implementation.*

*The findings reveal that the implementation of informed consent for mental health patients remains suboptimal. Many hospitals lack Standard Operating Procedures (SOPs) specifically addressing the informed consent process for mental health patients. Medical personnel often rely on subjective assessments of patients' decision-making capacity, in the absence of standardized tools for evaluating functional mental capacity. Consequently, decision-making is often delegated to family members or legal guardians, while the patients themselves are excluded, even when they are capable of making conscious and rational decisions.*

*There is also a legal vacuum regarding technical regulations for assessing mental capacity and implementing supported decision-making (SDM) mechanisms. This contradicts the principles laid out in the CRPD, which obliges states to provide the necessary support for individuals to exercise their legal capacity. Indonesia's legal system still adheres to the substituted decision-making paradigm, where family members or guardians make decisions on behalf of the patient, rather than serving as supporters in decision-making processes. This issue is exacerbated by Article 433 of the Indonesian Civil Code, which discriminates against persons with mental disabilities by declaring that those under guardianship lack legal capacity.*

*This study recommends a legal protection model based on a human rights-based approach and the principle of patient autonomy. The model includes: (1) recognition and individual functional capacity assessment using objective and standardized tools, such as the MacCAT-CR; (2) implementation of supported decision-making systems that enable patients to remain the principal decision-makers with assistance from trusted supporters; (3) revision of discriminatory regulations such as Article 433 of the Civil Code; and (4) legal and ethical training for medical personnel to enhance their literacy regarding the rights of mental health patients.*

*In conclusion, legal protection for the right to informed consent among mental health patients in Indonesia remains inadequate and requires comprehensive reform in terms of legal norms, institutional arrangements, and practical culture in*

*health services. By adopting a human rights-based approach, Indonesia's health care system is expected to guarantee the rights of all patients, including those with mental health conditions, equally and with dignity. Effective legal protection should not only serve as a regulatory mechanism but also as a form of respect for the human dignity of patients who have long been marginalized in the health care system.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji milik Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas iringan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan untuk baginda Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang telah membawa kita keluar dari kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang penuh dengan rahmat dan kesejahteraan.

Penyusunan tesis ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK

## INFORMED CONSENT PASIEN GANGGUAN JIWA DALAM SISTEM PELAYANAN KESEHATAN INDONESIA

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Dr. H, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
3. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Rudi Indrawan, S.H., M.H. selaku selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini

4. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Ifrani , S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Ifrani , S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Yang Terpelajar Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H., M.Kn. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
8. Seluruh keluarga istimewa penulis yang tercinta, yaitu kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan sayangi Abah Agus Yani dan Mama Jamiatul Asniah, dan istri tercinta Hendrawati serta adik penulis yaitu Norma Khalisa Al'yani yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini
9. Rekan-rekan satu angkatan 2023 dan teman-teman Terbaik dari Konsentarsi Kesehatan , Terutama Abdurachman dan Ahmad Rifqi Radhiani atas Bantuan yang tidak terhitung dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

10. Kucing - kucing tersayang penulis Mochi, Electra, Putih, Kubas, Simba, Tauman, Gempal, Baung dan anak-anaknya baru lahir yang menemani dan menjadi penyemangat penulis
11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak Akhir kata, dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara

Hormat Penulis



Muhammad Raqib

NIM : 2320215310012

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DALAM .....	i
HALAMAN SETELAH HALAMAN JUDUL TESIS .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS .....	iv
MOTTO.....	v
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xiv
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xvii
DAFTAR ISI .....	xxi
DAFTAR TABEL .....	xxiii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka .....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	23
BAB II PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI INFORMED CONSENT BAGI PASIEN GANGGUAN JIWA DI INDONESIA .....	25
A. Konsep Dasar Informed Consent.....	25
B. Pasien Gangguan Jiwa dan Kapasitas Pengambilan Keputusan Medis	35
C. Kerangka Hukum Pengaturan Informed Consent bagi Pasien Gangguan Jiwa di Indonesia .....	42
D. Peraturan Perundang-undangan Terkait Lainnya .....	49

E. Implementasi <i>Informed Consent</i> bagi Pasien Gangguan Jiwa di Fasilitas Kesehatan Indonesia .....	63
F. Kapasitas Hukum dan Kapasitas Mental .....	69
G. Pendekatan Supported Decision-Making (SDM) .....	74
H. Perbandingan dengan Negara Lain (Studi Komparatif).....	81
<b>BAB III FORMULASI MODEL PERLINDUNGAN HUKUM YANG MENJAMIN TERPENUHINYA HAK PASIEN GANGGUAN JIWA DALAM PEMBERIAN <i>INFORMED CONSENT</i> BERDASARKAN PRINSIP OTONOMI, KAPASITAS HUKUM, DAN ETIKA MEDIS .....</b>	<b>86</b>
A. Landasan Etika Medis dalam Hubungan Terapeutik.....	86
B. Konsep <i>Informed Consent</i> .....	95
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>125</b>
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Perbandingan Unsur Informed Consent (Indonesia Vs. Internasional)	31
Tabel 2. 2 Kategori Gangguan Jiwa Dan Kapasitas Memberikan Informed Consent .....	41
Tabel 2. 3 Ringkasan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Informed Consent Pasien Gangguan Jiwa Di Indonesia.....	52



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin – 70123 Telpn: (0511) 3305648 Laman:  
<http://fh.ulm.ac.id>

---

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

- |     |                                   |   |
|-----|-----------------------------------|---|
| 1   | Nama                              | : Muhammad Raqib  |
| 2   | Nomor Induk Mahasiswa (NIM)       | : 2320215310012   |
| 3   | Tempat Tanggal Lahir              | : Banjarmasin, 15 Oktober 1994  |
| 4   | Jenis Kelamin                     | : Laki – Laki   |
| 5   | Alamat                            | : Jl. Bima I No 9 Komp Bumi Pemurus<br>Permai   |
| 6   | Nomor Telpn/HP                    | : 082357602495  |
| 7   | Agama                             | : Islam   |
| 8   | Pekerjaan                         | : Pegawai Swasta  |
| 9   | Pendidikan Terakhir               | : Sarjana Hukum   |
| 10  | Nama Universitas Sebelum Magister | : Universitas Dr. Soetomo Surabaya  |
| 11  | Tahun Masuk dan Keluar            | : 2019-2021   |
| 12  | Judul Tesis                       | : Model Perlindungan Hukum Terhadap<br>Hak <i>Informed Consent</i> Pasien Gangguan<br>Jiwa Dalam Sistem Pelayanan Kesehatan<br>Di Indonesia |
| 13. | Alamat Email                      | : advmhmdraqib133@Gmail.com   |